

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan efektivitas metode audit dalam pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai penelitian pendukung dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Mada Vita Descalaya, Fransisca Yaningwati, dan Topowijono (2013)	EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PERLAWANAN PAJAK DITINJAU DARI SISI FISKUS (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU)	1. Proses pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. 2. Wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak.	Salah satu tujuan pemeriksaan adalah agar wajib pajak yang melakukan kecurangan atau melakukan perlawanan pajak baik melakukan <i>Tax Avoidance</i> maupun <i>Tax Evasion</i> tidak mengulangi kembali di tahun berikutnya.

Tabel. 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Sri Wulandari, Ventje Ilat, Harijanto Sabijono (2014)	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MANADO	Efektifitas Pemeriksaan PPN	<p>1. Penyelesaian SP2 PPN berdasarkan penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 masih tergolong tidak efektif.</p> <p>2. Pembayaran SKPKB PPN berdasarkan penerbitan dan realisasi pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pembayaran SKPKB PPN pada tahun 2013 masih tergolong tidak efektif.</p>

Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Ervina Krisbianto (2007)	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk peningkatan penerimaan Negara	Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian sebesar 100% (efektif) dan pemeriksaan menunjukkan nilai sebesar 102,7% (sangat efektif).

Dari rangkuman penelitian diatas, saya ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang efektivitas metode audit dalam pemeriksaan pajak dengan fokus penelitian pada penyelesaian pemeriksaan dan penerimaan pajak dari semua jenis pajak yang dipungut oleh KPP, hal ini akan membedakan dengan variabel penelitian-penelitian sebelumnya. Saya juga akan mengkaji bagaimana metode audit dalam pemeriksaan pajak yang digunakan oleh KPP "X".

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat Soemitro (1992), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Disimpulkan oleh Mardiasmo (2011), bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun menurut Resmi (2011), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sementara itu, mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Setelah adanya *tax reform*, sistem pemungutan di Indonesia beralih menjadi *Self assessment system*. Namun sebenarnya dalam memungut pajak selain system tersebut, dikenal juga beberapa sistem pemungutan menurut Resmi (2011), yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan ini dilakukan oleh pihak pajak setiap tahunnya. Pegawai pajak melakukan perhitungan dan memungut pajak sepenuhnya. Dalam hal ini Wajib Pajak akan menjadi pasif.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini adalah sistem yang dipakai di Indonesia saat ini. Dimana *Self Assesment System* ini menjadikan Wajib Pajak aktif dalam melakukan kegiatan perpajakan. Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya, membayarkan pajaknya dan melaporkan pajaknya pada kantor pajak setiap tahunnya.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini menggunakan pihak ketiga dalam pemungutan pajaknya. Pihak ketiga tersebut dipilih dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Pihak ketiga ini akan bertanggung jawab penuh atas pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Fidel, pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja Negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara Fiskus dan Wajib pajak.

2.2.4 Subyek dan Objek Pajak

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai unsur/ potensi untuk diperolehnya pungutan pajak. Subjek pajak dapat dipungut apabila melakukan suatu kegiatan mendapatkan penghasilan. Dalam Pasal 1 UU No. 16

tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Berdasar pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi:

1. Subjek Pajak Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun Luar Negeri.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, seperti Kantor Perwakilan.

Objek pajak menurut Resmi (2011), merupakan segala sesuatu (barang, jasa, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Berdasar pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia

2.2.5 Jenis-jenis pajak di Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi di Indonesia, pajak yang dipungut pun beragam. Sebelum adanya reformasi pajak (*tax reform*) kita hanya mengenal pungutan pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak penghasilan perseroan saja. Namun kini ada banyak jenis pungutan pajak di Indonesia, menurut Fidel (2010), jenis-jenis pajak di Indonesia yaitu:

1. Pajak yang dipajaki oleh pemerintah pusat:
 - a. Pajak Penghasilan (PPH),
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan,
 - e. Bea Materai,
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
 - g. Cukai, dan
 - h. Bea Masuk.
2. Pajak yang dipakai oleh Pemerinyah Daerah Tingkat I
 - a. Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air,
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.

3. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Reklame,
- d. Pajak Hiburan,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Parkir,
- h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
- i. Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam menghitung pajak tidak hanya melihat tarif pajaknya tetapi juga dasar pengenaan pajaknya. Menurut Resmi (2011) jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif tetap adalah tarif atau besaran pajak yang dikeluarkan secara tetap berapapun besarnya pengenaan pajak. Contoh, tarif tetap adalah Bea Materai.
2. Tarif Proporsional adalah tarif atau besaran pajak yang dikeluarkan sesuai dengan berapapun besarnya pengenaan pajak. Contoh, PPN tarifnya 10%, PPh Pasal 26 tarifnya 20%, PPh pasal 23 tarifnya 15% dan 2% untuk jasa

lain, PPh WP badan dalam negeri dan BUT tarifnya 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010, dan sebagainya.

3. Tarif Progresif adalah tarif atau besaran pajak yang dikeluarkan yang tarifnya semakin meningkat sebanding dengan meningkatnya besarnya pengenaan pajak. Contoh, tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berubah yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan mengalami perubahan berdasarkan dasar pengenaan pajaknya.

Tabel 2.2
Tarif Progresif PPh WP Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

4. Tarif Degresif adalah tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.7 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu indikator tingkat keberhasilan atau kesesuaian dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Siagian (2004), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase)

Tabel 2.3
Skala Efektivitas

NO.	Skala Efektivitas	Tingkat Efektivitas
1	➤ 100	Sangat Efektif
2	90 – 100	Efektif
3	80 – 89	Cukup Efektif
4.	70 – 79	Kurang Efektif
5.	< 69	Tidak Efektif

Jika dikaitkan dengan penelitian ini apabila hasil penelitian mempunyai jumlah efektivitas 100%, maka metode audit dalam pemeriksaan pajak yang digunakan oleh KPP “X” dapat dikatakan efektif. Sehingga penerimaan pajak setiap tahunnya akan dapat diserap secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.8 Metode Audit

Audit menurut Agoes (2012), adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Jika disimpulkan, metode audit

adalah cara untuk memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak lain/independen dengan bukti pendukung lain serta catatan pembukuan untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku umum.

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor harus dilakukan secara kritis dan sistematis yang berpedoman pada Standar Operasional Akuntan Publik, dengan mentaati kode etik yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Auditor harus berasal dari independen, tidak boleh seorang yang berasal dari internal perusahaan. Ini bertujuan agar hasil laporan audit yang diberikan benar-benar objektif tanpa dipengaruhi oleh pihak internal perusahaan. Tujuan sebenarnya dilakukan pemeriksaan oleh auditor ini adalah untuk mendapatkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Apakah laporan perusahaan ini sudah membuat dan melaporkan keuangan mereka secara benar sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia, baik itu SAK ETAP untuk perusahaan kecil dan menengah, PSAK maupun IFRS untuk perusahaan besar.

Menurut Agoes (2012), jenis-jenis audit yaitu:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen yang bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang dibuat oleh perusahaan.

2. Pemeriksaan khusus (*Special Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai permintaan *auditee* yang secara terbatas, hanya memeriksa pos-pos atau bagian-bagian tertentu yang dianggap terdapat kecurangan.

Kaitannya dengan metode audit dalam pemeriksaan pajak yaitu untuk pemeriksaan terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan catatan pembukuan serta laporan keuangan pada Wajib Pajak Badan untuk menguji apakah Wajib Pajak tersebut telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.2.9 Tata Cara Pelaksanaan Metode Audit (Pemeriksaan)

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan harus mengikuti prosedur atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Tujuannya agar hak dan kewajiban Wajib Pajak dan petugas pemeriksa tetap terlindungi dan dihormati karena sudah diatur. Menurut Priantara (2002), tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karikpa untuk pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk Pemeriksaan Sederhana

Lapangan (PSL). Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor, dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) harus memuat identitas pemeriksa pajak yang ditugaskan, tahun pajak yang diperiksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta cap stempel kantor yang menerbitkan surat perintah tersebut.

2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.
3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Pengertian wakil atau kuasa di sini adalah orang yang dapat menerima kehadiran pemeriksa dan membantu pemeriksaan. Apabila wakil atau kuasa wajib pajak tidak bersedia menerima dan membantu pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan Berita Acaranya.
4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh wajib pajak, pemeriksa akan

memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.
- b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan, dan apabila permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
- d. Penolakan peminjaman: seperti halnya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan dapat terutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.
- e. Pengembalian pinjaman: Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang

dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

- f. Penyegehan: wewenang penyegehan ini adalah pelengkap wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegehan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.
5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib membalasnya dengan memberitahukan informasi yang diminta atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa pajak.
 7. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang

hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. Atas pemberitahuan tersebut Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak

8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika

yang telah ditentukan. Dokumen tersebut harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan diterapkan bila dokumen pemeriksaan tidak ditatalaksanakan dengan benar.

Prosedur yang dijabarkan diatas sama dengan prosedur Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang ada di PMK no 17, hanya bahasanya lebih disederhanakan agar mudah untuk dipahami.

2.2.10 Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*)

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk mengawal kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pengertian pemeriksaan dalam Undang Undang KUP pasal 1 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada sebab-sebab mengapa diperlukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan system perpajakan Indonesia yang saat ini menggunakan *self assessment system*. Menurut Muljono (2009), penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak antara lain karena pemeriksa pajak melakukan kewajiban untuk:

1. Menguji Kepatuhan Wajib Pajak.

Menguji kepatuhan wajib pajak mengandung arti bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya tetapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut wajib pajak masih diragukan kepatuhannya.

2. Melaksanakan Ketentuan Perpajakan

Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan ketentuan perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak dilakukan dalam rangka pelayanan terhadap permohonan hak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun dapat juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan *law Inforcement*.

2.2.11 Jenis dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pada dasarnya pemeriksaan pajak ini seharusnya dilaksanakan pada seluruh Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP, namun dengan terbatasnya petugas pemeriksa pajak hal ini akan dirasa cukup sulit untuk handle seluruh pemeriksaan terhadap wajib pajak. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan, misal permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, wajib pajak dengan laporan kurang bayar bahkan pengaduan lebih bayar atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Dari beberapa contoh permasalahan diatas, dapat dikelompokkan pemeriksaan pajak berdasarkan jenisnya. Menurut Fidel (2010), jenis-jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha pada umumnya berbeda lokasi dengan wajib pajak domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak

dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penugasan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.

8. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (*delinquency audit*) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa (UU No.19 tahun 2000).

9. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya

10. Pemeriksaan Ulang

11. Pemeriksaan Pajak dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran.

12. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pada KPP WP Besar

Dalam melakukan pemeriksaan ini, petugas menentukan ruang lingkup yang akan diperiksa. Menurut Krisbianto (2007) dalam skripsinya, ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya. Menurut Bwoga (2005), ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

1. Pemeriksaan Lapangan

Yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain yang ada kaitan-kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini mencakup seluruh jenis pajak tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan lapangan terdiri juga dari pemeriksaan lapangan sederhana lapangan, pemeriksaan lengkap.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor, dengan jangka waktu 4 hingga 6 minggu sesuai dengan kebutuhan dan dengan beberapa ketentuan.

3. Pemeriksaan PPN

Pemeriksaan PPN adalah salah satu kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak tertentu, dalam rangka penyelesaian permohonan restitusi PPN dengan menggunakan aplikasi system informasi perpajakan (SIP), yaitu dengan melakukan konfirmasi terhadap faktur pajak secara komputerisasi.

2.2.12 Target Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan setiap tahunnya menargetkan besarnya penerimaan pajak yang harus diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Target ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia yang juga meningkat walaupun tidak meningkat secara signifikan. Target penerimaan pajak ini dirumuskan dalam APBN yang dibuat oleh wakil rakyat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 target penerimaan pajak Rp 995,2 triliun sedangkan untuk tahun 2014 ini target penerimaan pajak dalam APBN 2014

ditargetkan sebesar Rp 1.110,2 triliun. Target penerimaan pajak pada tahun ini naik sebesar 11,6% dari tahun sebelumnya.

Target penerimaan atas pajak ini harus bisa dicapai secara optimal. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis, yaitu :

1. Penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Saat ini, Ditjen Pajak telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filing*. Selain itu, juga akan diimplementasikan penggunaan elektronik faktur (*e-faktur*) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Bulan Juli 2014.

2. Ekstensifikasi WP Orang Pribadi Berpendapatan Tinggi dan Menengah.

Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan akan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti layaknya negara maju, maka penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak Badan sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan ekonomi global.

3. Perluasan Basis Pajak, Termasuk Kepada Sektor-Sektor Yang Selama Ini Tidak Terlalu Banyak Digali Potensinya.

Sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Institusi Lain.

Optimalisasi Implementasi Pasal 35A UU KUP karena persoalan utama yang dihadapi Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid.

5. Penguatan Penegakan Hukum bagi Penghindar Pajak

Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan

6. Penyempurnaan Peraturan Perpajakan Untuk Lebih Memberikan Kepastian Hukum dan Perlakuan Yang Adil dan Wajar.

Ditjen Pajak telah membentuk Tim Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

Dari penjabaran diatas, salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang menjadi target adalah dengan melakukan perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali

potensinya pada UMKM dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban perpajakannya kepada Negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini diharapkan pajak yang diterima dapat terserap dengan baik.

2.2.13 Kajian Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.”

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :

1. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
2. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
3. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Ada 2 pendapat tentang pemungutan pajak dalam islam, pendapat pertama yaitu, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

Firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”. (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ
نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714)

Pendapat Kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali di, Imam asy-Syathibi, Ibnu Abidin dalam dan sebagainya

Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:

1. Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan

2. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Ada banyak jenis pajak di Indonesia, salah satunya adalah pajak atas penghasilan badan yang berasal dari usaha kegiatan Wajib Pajak. Dalam islam sendiri pajak atas penghasilan ini juga diterapkan dalam pembayaran zakat atas hasil perdagangan atas barang dagangan. Barang dagangan (*‘urudhudh tijaroh*) yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta’ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).

Dari penjelasan diatas, pajak atas penghasilan yang didapat dari berdagang boleh dipungut oleh Negara yang jika dipungut tersebut bisa menimbulkan kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia ini perlu adanya audit atau pemeriksaan atas pajak yang harus dilakukan untuk melihat apakah Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakannya. Dalam islam sendiri ilmu audit atau pemeriksaan dibenarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181-184

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. (181)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. (182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. (183)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ. (184)

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." (QS. Asy-Syua'ra, 26: 181-184)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah dilakukan secara adil, tidak berlebihan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. Dalam membayar pajak seharusnya Wajib Pajak mengeluarkan pajaknya sesuai

dengan kewajibannya yang harus dikeluarkan. Apabila memang dianggap Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan maka pihak pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah;

1. Melihat bagaimana metode audit yang digunakan oleh KPP “X” dalam melaksanakan pemeriksaan pajak
2. Mengidentifikasi target penerimaan pajak KPP “X”
3. Mengidentifikasi target penyelesaian pemeriksaan (pemeriksaan khusus) di KPP “X”
4. Menilai seberapa efektif dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan surat perintah pemeriksaan (SP2) pajak.
5. Menilai seberapa efektif dari segi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan khusus yang didasarkan pada penyelesaian pemeriksaan khusus.

Gambar. 2.1
Kerangka Konseptual
KPP "X"

